Seri 104

Kamis, 25 Januari 2024

Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

Tema	:	Kesiapan Indonesia untuk Merdeka Berekspresi di Tahun 2024
Pemateri	:	1. Pramono Ubaid Tanthowi (Komisioner Komnas HAM RI) 2. Haris Azhar (*Founder* Lokataru *Foundation*) 3. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute)
Moderator	:	Putu Rusta Adijaya - Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute
Partisipan	:	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Christina Clarissa Intania

Pada pemaparan pertama yang disampaikan oleh Intan, ia menyampaikan materinya yang berjudul Kebebasan Berekspresi di Ranah Digital. Beberapa poin yang disampaikan antara lain:

1. Pentingnya penilaian demokrasi disetiap negara karena dapat menjadi bahan studi banding, bahan pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri dan lain-lain.
2. Pembuat indeks atau skor secara global dilakukan oleh beberapa riset institute seperti Freedom Institute, The Economist Intelligence Unit, V- Dem (Varieties of Democracy), BTI Transformation Index.
3. Pada Undang-Undang ITE terbaru menyebutkan terdapat beberapa pasal yang menjadi tafsir baru. Pasal tersebut antara lain Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 28, Pasal 40 dan pasal 40 A.
4. Rekomendasi atas UU ini antara lain: Poin-poin yang perlu diubah kembali:
 Menghapus Pasal 26 perubahan kedua UU ITE, membentuk pengaturan informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yang berpihak pada korban KBGO, dan meniadakan kebijakan pemblokiran akses oleh pemerintah yang malah membungkam ekspresi; Seluruh lapisan masyarakat, pembentuk dan penyelenggara kebijakan (eksekutif maupun legislatif), dan seluruh aktor penegak hukum (kepolisian dan pengadilan) selanjutnya harus melaksanakan UU ITE dengan selalu menghormati hak kebebasan berpendapat dan bisa membedakan kritik, pencederaan kehormatan dan nama baik, dan ujaran kebencian Kepolisian dan pengadilan perlu merekognisi laporan dan tuntutan yang bersifat intimidatif dan merepresi kebebasan berpendapat atau *strategic lawsuit against public participation* (SLAPP) .

Haris Azhar

Haris Azhar memaparkan materinya yang berjudul; Para Penolak PSN yang Dibungkam. Pada pemaparannya poin yang disampaikan antara lain:

1. Proyek Strategis Nasional (PSN) di beberapa titik Indonesia menimbulkan sejumlah konflik.
2. Safenet menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan serangan kebebasan berekspresi disebabkan oleh adanya kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan publik.
3. Jenis pembangunan infrastruktur penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah, untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industry pariwisata hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus.
4. Meski pembangunan PSN kerap menyebabkan penggusuran, menimbulkan protes, konflik agraria dan kekerasan yang dialami warga dibeberapa kesempatan. Presiden Jokowi kerap memberikan sinyal untuk tidak segan-segan melakukan proses hukum terhadap pihak yang menghambat pembangunan.

Pramono Ubaid Tanthowi

Narasumber terakhir menjelaskan materinya mengenai Merdeka Bereskpresi. Beberapa poin yang disampaikan antara lain:

1. Tahun 2023 ditandai dengan masih tingginya angka pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berdasarkan data, sepanjang tahun 2023 Komnas HAM menerima 18 pengaduan.
2. Karakter negara yang semakin tidak demokratis, maka salah satu hak warga negara yang paling terdampak adalah hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebab, atas dasar hak itulah warga negara menyampaikan pendapat dan kritik.
3. Rekomendasi diantaranya UU ITE, yang seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil dengan dalih pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang memicu kebencian.
4. KUHP Nasional, yang diantaranya masih mempertahankan pasal-pasal penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan Lembaga negara.

Pertanyaan:

1. Aulia Firda Rosa
 Izin bertanya, menjelang pemilu 2024 banyak anak-anak muda khususnya di sekitar saya yang memilih hanya mengikuti atau terpengaruh oleh trend medsos, sedangkan berita di medsos tidak semua benar. Pertanyaan saya, lebih baik sebagai anak muda jadi yang netral aja atau lebih baik memihak? Jika memihak sepertinya kita bisa jadi bebas berekspresi tapi jika memihaknya karena hanya terpengaruh trend medsos bagaimana pendapat menurut narasumber?
 Jawaban:
 a. Intan: netral atau tidak itu adalah bagian dari pilihan individu. Sikap di medsos hindari untuk terpengaruh pada informasi yang cenderung berlebihan
 b. Haris Azhar: apa yang hadir kepada anda untuk disaring sesuai dengan minat dan *interest* orang banyak. Penting untuk melakukan pengecekkan informasi yang diperoleh.
 c. Pramono Ubaid Tanthowi: dalam konteks pemilu banyak manipulasi kebebasan. Oleh sebab itu kita perlu dengan cerdas memilah informasi terutama visi misi. Yang paling mudah adalah melihat rekam jejak yang ditinggalkan.

2. Dewi Rahmawati
 a. Pilihan cara dalam mengadvokasi isu

b. Proses advokasi pada masyarakat biasa yang tidak memiliki *privilege*

Jawaban:

a. Haris Azhar: ada beberapa *typology* atau jenis advokasi yang dapat dilakukan. Salah satunya melalui emosi. *Rebel for Human Rights* itu penting.
b. Pramono Ubaid Tanthowi: fakta menyebutkan adanya pola relasi yang tidak seimbang. Dengan penguatan jaringan di-*level* lokal masih ada ruang untuk membela diri atas penindasan yang dilakukan negara.

3. Adinda Tenriangke Muchtar

Tindak lanjut kasasi dari kasus yang sudah diputuskan bebas.

Jawaban:

Haris Azhar: sebelum dibawa kepengadilan, beragam upaya dengan bukti kepemilikan keuntungan sudah dilaporkan namun ditolak. Pendekatan institusi hari ini mandeg.

***Closing Statement*:**

Haris Azhar:

Situasi otoritarianisme negara dengan kepemimpinan LBP yang mendapatkan jabatan baik di air, udara dan didarat tentunya menjadi perhatian bagi publik khususnya di dalam pemerintahan itu sendiri.

Christina Clarissa Intania:

Kebebasan berekspresi kita masih belum baik. Kita harus tetap *stand by another*. Tetap terus mengadvokasi.

Pramono Ubaid Tanthowi:

Ancaman atas kebebasan berekspresi di tahun depan nampaknya masih akan terjadi tidak hanya ditingkat lokal namun juga ditingkat nasional terlebih adanya tahun politik. Kita harus memperkuat barisan. Komnas Ham hanya menjadi bagian kecil dari proses-proses advokasi yang terjadi. Menjaga kewarasan dan menyebarkan kewarasan disaat terpolarisasi atas politik menjadi kewajiban bersama.

Catatan :

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~